

PEMBENTUKAN TIM MONITORING/EVALUASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN  
2013

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 58/Kpts/Ses-Kab-011.329129/2013, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
MONITORING/EVALUASI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN TAHAPAN PEMILU DAN  
BADAN PENYELENGGARA AD HOCK PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2013

ABSTRAK : - Bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 diatur mengenai kewajiban Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Barang untuk menyampaikan Laporan Keuangan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN sesuai tingkat tanggungjawab Unit Akuntansinya, untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan monitoring/evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, perlu membentuk Tim Monitoring/Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tahapan Pemilu dan Badan Penyelenggara Ad Hock pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2013 yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU.

- Dasar hukum keputusan komisi ini adalah: UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2011, PP No 24 Tahun 2005, Peraturan Menkeu No 59/PMK.06/2005, Peraturan Menkeu No 37/PMK.02/2012, PKPU No 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, PKPU No 6 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008, PKPU No 74 Tahun 2009.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Tim Monitoring/Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tahapan Pemilu dan Badan Penyelenggara Ad Hock pada Sekretariat KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2013, Tugas Tim yaitu: a. melaksanakan rapat internal berkaitan dengan kegiatan monitoring/evaluasi LPJ Keuangan, b. membuat Berita Acara monitoring/Evaluasi LPJ Keuangan, c. melakukan pemilihan jenis kegiatan tahapan pemilu pada DIVA/KL 076, dst.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Juli 2013.  
- Lampiran 1 Halaman.